

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penagihan pajak melalui pelaksanaan Surat Paksa merupakan salah satu langkah atau prosedur yang penting untuk dilaksanakan dan berpengaruh terhadap pencairan piutang pajak yang nantinya akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Hal ini juga terlihat dari pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Padang. Berdasarkan pengamatan penulis dan data-data yang didapatkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan melalui Surat Paksa di KPP Pratama Padang sudah berjalan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku. Surat Paksa diterbitkan berdasarkan Surat Teguran yang telah dikeluarkan pada bulan yang bersangkutan maupun berdasarkan Surat Teguran yang diterbitkan pada bulan-bulan sebelumnya.
2. Pelaksanaan Surat Paksa di KPP Pratama Padang Dua pada rentang waktu 3 bulan atau dari bulan oktober sampai dengan desember 2015 menyumbang banyak pencairan piutang pajak daripada tindakan penagihan lainnya seperti Surat Teguran, SPMP, dan Lelang yaitu dengan nilai sebesar Rp.23.174.583. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Surat Paksa di KPP Pratama Padang Dua berjalan cukup efektif melihat lebih dari setengah pencairan piutang pajak berasal dari pelaksanaan Surat Paksa.
3. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Surat Paksa di KPP Pratama Padang antara lain sebagai berikut :

1. Kendala Eksternal, meliputi :

- 1) Kerjasama dengan Lembaga Terkait
- 2) Likuiditas
- 3) Wajib pajak tidak ditemukan keberadaannya
- 4) Sikap wajib pajak yang kurang kooperatif dan menolak untuk diberikan Surat Paksa
- 5) Wajib pajak tidak setuju dengan SKP atau STP yang diberikan kepadanya.

2. Kendala Internal, meliputi :

- 1) Koordinasi
- 2) Penatausahaan Administrasi Seksi Penagihan

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada KPP Pratama Padang terkait dengan pelaksanaan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan alamatnya, dapat diatasi dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti seksi-seksi lain dan *account representative* di KPP tersebut. Selain itu juga bisa meminta bantuan kepada pemerintah setempat melalui instansi yang berwenang.
2. Dalam hal jumlah penanggung pajak yang terdaftar sangat banyak, dapat diatasi dengan menambah Jurusita pajak.. Hal ini tentu saja membuat peran dan tugas Jurusita pajak lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan semua penanggung pajak yang tidak membayar utang pajaknya dapat ditagih dengan rangkaian tindakan penagihan pajak.

3. Hendaknya sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak kepada wajib pajak dapat ditingkatkan rutinitasnya dan dilakukan kesemua daerah wilayah kerja dari Kantor Pelayanan. Hal ini bertujuan agar wajib pajak lebih mengetahui tentang aturan, manfaat dan kewajiban dalam membayar pajak sehingga diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkat.

